

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pemikiran mengenai pola berfikir, pola kerja, batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan merupakan ciri dari suatu peradaban dunia pada masa kini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat secara global (transformasi kultural) dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas serta perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung dengan signifikan. Salah satu kemajuan teknologi informasi, yaitu pemanfaatan internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak saja membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, namun juga menyebabkan sejumlah permasalahan termasuk masalah hukum, yaitu tindak pidana (kejahatan).¹

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit. Salah satu jenis perbuatan tindak pidana yaitu *cyber crime*.² *Cybercrime* adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet. *Cyber Crime* merupakan segala macam penggunaan jaringan komputer untuk

¹ Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik”, *Jurnal HAM*, vol. 11, No. 2, Agustus 2020, hal. 286.

² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 7.

tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. *Cyber Crime* secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal, sehingga kejahatan melalui *cyber crime* banyak terjadi di dunia.³

Phising (*password harvesting fishing*) merupakan usaha untuk mendapatkan suatu informasi penting dan rahasia secara tidak sah, seperti *User ID, Password, PIN*, informasi rekening bank, informasi kartu kredit, atau informasi rahasia lainnya. Istilah *phising* sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *fishing* (memancing), yang dalam hal ini berarti memancing informasi rahasia dari orang lain. *Phising* merupakan salah satu kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) yang sering terjadi.⁴ Selain *phising* ada juga kejahatan *cyber crime* yang sering ditemui di kehidupan dunia maya, yaitu *carding*. *Phising* dan *carding* ini saling berkaitan, dikarenakan banyak pelaku *kejahatan cyber crime* melakukan aksinya bersamaan dengan *phising* dan *carding*. *Carding* merupakan salah satu kejahatan dengan modus menggunakan kartu kredit. Modus kejahatan ini merupakan berbelanja dengan menggunakan identitas dan nomor orang lain, dengan metode mencuri data pribadi seseorang melalui internet. Para pelaku *carding* mencuri nomor kartu kredit dan tanggal exp-date yang biasanya didapat dari hasil membobol data pribadi. Setelah mendapatkan kartu kredit korban pelaku melakukan belanja *online* tanpa sepengetahuan pemilik kartu.⁵

Dalam hal ini selalu ada batasan dan peraturan dalam penggunaan informasi dan transaksi elektronik. Pembuatan peraturan perundang-undangan terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik memerlukan asas kepastian hukum, dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban

³ Dista Amalia Arifah, "KASUS CYBERCRIME DI INDONESIA", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, vol.18, No. 2, September 2011, hal. 186.

⁴ Ardi Saputra Gulo, Lasmadi Sahuri, dan Nawawi "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Journal Of Criminal*, vol. 1. No. 2, Oktober 2020, hal. 71.

⁵ Indah Novitasari, Muhari Agus Santoso, dan Wika Yudha Shanty, "Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit (Carding) Terhadap Putusan Pengadilan", *Bhirawa Law Journal*, vol. 1, No. 1, hal. 22.

umum dalam suatu masyarakat. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Salah satu kejahatan dalam *Cyber Crime* yaitu *Cyber Crime Phising*.

Seperti pada kasus, terdakwa atas nama RIZKI RIANTO BIN TASWIRMAN sejak akhir tahun 2018 sampai tahun 2020, yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer atau system elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen eletronik. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Tim *Cyber* Ditreskripsus Polda Riau menemukan adanya kegiatan *Phising* atau *Carding VALIDATION // SPMRTERKUAD // Market I Place* dengan uniform resource locator (URL) <https://www.facebook.com/messages/t/291234388882574> dengan beranggotakan 103 orang dari berbagai macam daerah.

Terdakwa melakukan *Phising* atau *carding* dengan cara melakukan *search google* admin di pencarian *google* lalu lakukan *Log-in*, dengan memasukkan username, terdakwa melakukan *phising* dan/atau *carding* dengan membeli *Username* dan *Password* di sebuah akun *facebook* dengan nama Pablo <https://www.facebook.com/asique28>, seharga Rp. 250.000,00 dan biaya harga sebuah username dan password google admin biasanya dihargai 250.000 – 1.000.000 tergantung dari usia admin dan billingnya. Semakin lama usia dan billing akun tersebut maka akun tersebut semakin bagus karena sudah lama terdaftar. Sehingga email *phising* yang dikirimkan pasti masuk atau tidak bounce. Untuk email dan password yang terdakwa beli dan gunakan saat ini adalah Username: admin.admin@menarii-10.com. Password: reinkar1234.

Selanjutnya setelah Log-in maka klik fitur users atau pengguna untuk memasukkan atau meng-upload jumlah user yang kita inginkan. Setelah tahap pembuatan users atau pengguna selesai. Maka, selanjutnya terdakwa membeli akun upcloud untuk membuat VPS (*Virtual Private Server*) di sebuah *facebook* dengan nama Agung Satrio Kuy

<https://www.facebook.com/admin.bocah>, seharga Rp. 200.000,- dan biasanya dijual mulai dari Rp. 50.000,00 – Rp. 200.000,00 tergantung saldo yang ada didalam akun tersebut. Tujuan dari akun upcloud ini adalah untuk membuat VPS (*Virtual Private Server*).

Kemudian setelah data kartu kredit (CC) terbuka maka terdakwa bisa dapatkan antara lain : Nomor kartu kredit; Masa aktif kartu kredit; CVV kartu kredit; Nama dan alamat pemilik kartu kredit; Nomor telepon pemilik kartu kredit; Tanggal lahir pemilik kartu kredit dan terdakwa menjual credit card (CC) hasil *phising* dan/atau *carding* tersebut melalui akun *facebook*, selanjutnya tempat tempat jual credit card (CC) hasil *phising* dan/atau *carding* tersebut di group chat *facebook* dengan nama group VALIDATION // SPMRTERKUAD / Market I Place dengan URL <https://facebook.com/messages/t/2912343888835747>. dan akun facebook dengan nama Ipul Ycb (Officialpull) <https://www.facebook.com/010110C> bahwa terdakwa menjual data credit card milik orang lain tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 45.000,- untuk 1 (satu) buah data credit card. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan data Credit Card lalu terdakwa menjual data credit card dalam sehari sebanyak 50 (lima puluh) – 200 (dua ratus) credit card (CC) jika dihitung dalam sehari terdakwa bisa menghasilkan Rp. 2.250.000,00 – Rp. 9.000.000,00.

Dalam hal ini terdakwa di dakwakan Pasal berlapis yaitu, pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2) Undang-Undang ITE dan pasal 30 ayat (2) jo pasal 46 ayat (2) Undang-Undang ITE. Atas dakwaan tersebut hakim mengadili terdakwa Rizki Rianto bin Taswirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ITE”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,-.⁶

Berdasarkan gambaran diatas dan kasus yang telah dijelaskan, untuk lebih lanjut dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Cyber Crime Phising Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang**

⁶ Pengadilan Negeri Pekanbaru, “Putusan Nomor : 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr, hal. 14.

Informasi Dan Transaksi Elektronik (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 958/Pid.Sus/2020/PNPbr)”.

Dalam Islam seorang mukmin diciptakan tidak untuk merugikan orang lain maupun diri sendiri dan tidak berbahagia diatas penderitaan orang lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.”⁷

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat terlihat adanya masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana akun *phising* dan *carding* dapat diperjualbelikan secara illegal? (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 958/Pid.Sus/2020/PNPbr)
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terkait Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PNPbr? (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 958/Pid.Sus/2020/PNPbr)
3. Bagaimana pandangan Islam terkait pelaku kejahatan *cyber crime phising* dan *carding*? (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 958/Pid.Sus/2020/PNPbr)

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana akun *phising* dan *carding* dapat diperjualbelikan secara illegal.

⁷ Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38, Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim mengenai Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PNPbr.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaku *cyber crime phishing* dan *carding*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan manfaat untuk mempelajari ilmu hukum, terkhusus *cyber crime*, memberi informasi, terkait proses tindak pidana *Cyber Crime Phising* dan *Carding*.

b. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi kepada penegak hukum dalam memberantas kejahatan ini, serta menyadarkan masyarakat dalam peran untuk lebih peka atas kasus-kasus yang terjadi dilingkungan masyarakat saat ini, khususnya kejahatan *Cyber Crime Phising* dan *Carding*.

D. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan merupakan hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Yuridis menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁸

2. *Cyber Crime*

Cybercrime merupakan suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet, dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet. *Cyber Crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Yuridis", <https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses pada 24 Oktober 2021.

kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital”.⁹

3. *Phising*

Phising merupakan sebuah proses “pra-serangan” atau bisa dikatakan sebagai “soft attack”¹⁰ dimana pelaku melakukan tindakan memperoleh informasi pribadi seperti *User ID* (tanda pengenal untuk masuk dan mengakses internet), *PIN* (angka sandi rahasia antara pengguna dan sistem), nomor rekening, nomor kartu kredit secara tidak sah melalui *e-mail* palsu kepada seseorang atau suatu perusahaan atau suatu organisasi dengan menyatakan bahwa pengirim adalah suatu identitas bisnis yang sah.¹¹

4. *Carding*

Carding merupakan aktivitas berbelanja secara maya atau melalui situs-situs belanja yang disediakan internet, melalui cara pembayaran transaksi tersebut dengan menggunakan kartu kredit orang lain, dalam hal ini merupakan kartu kredit curian. Artinya, para pelaku *carding* mencuri nomor-nomor kartu kredit serta tanggal *exp-date* yang biasanya didapat dari hasil *carding* dan lain-lain.¹²

5. Informasi dan Transaksi Elektronik

Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan

⁹ Dista, *op.cit.*, hal.186.

¹⁰ Richardus Eko Indrajit, *Konsep dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 115.

¹¹ Richardus Eko Indrajit, *Konsep dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 115.

¹² Cahyo Handoko, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Carding Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime”, (Tesis Magister Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), hal. 3

dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau startegi menyeluruh untuk menentukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti menggunakan data sekunder seperti perundang-undangan, literatur-literatur, dan teori hukum.¹⁵

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan data sekunder

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Putusan Pengadilan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PNPbr
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku Hukum
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Artikel Terkait Judul Penelitian

c. Bahan Non Hukum, seperti informasi dari internet dengan sumber kredibel, untuk memberikan tambahan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang

¹³ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 52.

¹⁵ *Ibid.*

dibutuhkan penelitian dari buku, jurnal, artikel ilmiah dan berita-berita yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisa Data

Analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang mana artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca serta mudah dimengerti untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis. Penggunaan metode ini untuk menguraikan secara keseluruhan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi 5 bab, masing-masing terdiri dari sub bab, diawali pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran-saran yang dianggap perlu. Adapun penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I (PENDAHULUAN)

Pada bab ini berisi gambaran umum dalam menguraikan secara keseluruhan, dalam garis besarnya penulisan dituangkan dalam 6 (enam) sub-bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode peneliian, sistematika penulisan.

2. BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)

Pada bab ini berisi tentang teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah yang akan dibahas yaitu tinjauan yuridis terhadap pelaku kejahatan *cyber crime phishing* dan *carding* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/Pnpbr).

3. BAB III (PEMBAHASAN ILMU)

Pada bab ini menguraikan jawaban dari rumusan masalah diperjualbelikannya akun *phising* dan *carding* secara *illegal* dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/Pnpbr.

4. BAB IV (PEMBAHASAN AGAMA)

Pada bab ini mengenai sudut pandang Islam mengenai kejahatan *cyber crime phishing* dan *carding*.

5. BAB V (PENUTUP)

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, dimana akan ditarik suatu kesimpulan dari suatu penelitian yang akan dilakukan dengan berlandaskan kepada data dan analisis data yang telah diperoleh dengan penelitian, dan juga saran yang berhubungan dengan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.